



LEX PUBLICA

Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia

Volume II, Nomor 2, Mei 2016

ISSN : 2354-9181

**KEJAHATAN KORPORASI DIKAITKANKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL NO. 40 TAHUN 2007**

Oleh : Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH. MM

**PERJANJIAN TERAPEUTIK DALAM PENGAMBILAN TINDAKAN MEDIK
PADA PASIEN GANGGUAN JIWA PSIKOTIK**

(Studi di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang)

Oleh : Restu Prastiwi

**PENERAPAN UU ITE DAN SURAT EDARAN KAPOLRI MENGENAI
UJARAN KEBENCIAN HATE SPEECH TERHADAP PENYIMPANGAN
PENGUNAAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM KAJIAN
PASAL 28 UUD 1945 TENTANG HAM DI RUANG MAYA CYBER SPACE**

Oleh : Dr. Hj. Sri Ayu Astuti, SH., M.Hum

**HAK PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL ATAS SERANGAN LANGSUNG DARI
KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

Oleh : Sukmareni, SH., MH

MENATA ULANG SELEKSI PENJAGA KONSTITUSI

Oleh : Dr. Sulardi, SH, MSi

KONVENSII HUKUM LAUT PBB 1982 DAN HUKUM LAUT NASIONAL INDONESIA

Oleh : Tommy Hendra Purwaka, SH, LLM, Ph.D

KEKUASAAN DAN KORUPSI DI INDONESIA

Oleh : Zainal Arifin Hoesein, Ph.D

**DAMPAK REVOLUSI GAYA KORUPSI TERHADAP
KONSTRUKSI NEGARA HUKUM INDONESIA**

Oleh : Siti Marwiyah

Diterbitkan oleh :

Asosiasi Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia

LEX
PUBLICA

Volume II

Nomor 2

Halaman
i - ii
307 - 404

Jakarta
Mei
2016

ISSN
2354-9181

Diterbitkan oleh Asosiasi Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah hukum. Berisi tulisan ilmiah, ringkasan hasil penelitian, resensi buku atau gagasan orisinal yang kritis dan segar. Redaksi mengundang para ahli, praktisi dan siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis sambil berkomunikasi dengan masyarakat luas.



LEX PUBLICA

SUSUNAN REDAKSI

Pembina :

- Prof. Dr. Bintan R. Saragih, SH
- Prof. Dr. Ade Saptomo, SH, MH
- Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM

Penanggung Jawab :

Ketua Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum

- Dr. St. Laksanto Utomo, SH, M.Hum

Redaktur Pelaksana

- Dr. H. Azis Budianto, SH, MS.

Dewan Redaksi

- Dr. St. Laksanto Utomo, SH, M.Hum
- Dr. Ahmad Sudiro, SH, MH
- Surajiman, SH, MH
- Liza Marina, SH, MH
- Dr. Hj. Megawati Barthos, SH, MM

Sekretaris

- Hj. Rineke Sara, SH, MH

Bendahara

- Dr. Emi Agustina, SH, SKn

Mitra Bestari

- Prof. Dr. Hj. Mella Ismeliana FR, SH, M.Hum
- Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
- Prof. Dr. Aswanto, SH, MH
- Prof. Dr. Hj. Wati Suwarty Haryono, SH, MH
- Prof. Dr. Zainudin Ali, SH

Alamat Redaksi

Jl. Haji Nawir Raya No. 10.B

Jakarta Selatan 12420

Telp. 021-7201478

Email : apphi.sekretariat@gmail.com

Website: www.apphi.or.id

ISSN 2354-9181

Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang akan dimuat, tanpa merubah maksud dan isinya.
Jurnal Ilmiah Kwartalan, Terbit : Mei, Nopember.

Mulai nomor ini, terbit dengan 100 halaman.

Design dan cetak oleh: Cintya Press Jl. Raya Pasar Minggu No. 2, Komplek Bangdes - Jakarta Selatan
Jl. Bougenville IV NO. 17, Jakasempurna - Bekasi Barat

JURNAL ILMIAH LEX PUBLICA

ASOSIASI PIMPINAN PENYIHIRAN TINGGI HUKUM INDONESIA

DAFTAR ISI

Vol. II, No. 2, Mei 2016

PENGANTAR REDAKSI

**KEJAHATAN KORPORASI DIKAITKANKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL NO. 40 TAHUN 2007**

Oleh : Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM hal. 307 - 312

**PERJANJIAN TERAPEUTIK DALAM PENGAMBILAN TINDAKAN MEDIK PADA
PASIEN GANGGUAN JIWA PSIKOTIK**

(Studi di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang)

Oleh : Restu Prastiwi hal. 313 - 326

**PENERAPAN UU ITE DAN SURAT EDARAN KAPOLRI MENGENAI UJARAN
KEBENCIAN *HATE SPEECH* TERHADAP PENYIMPANGAN PENGGUNAAN
KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM KAJIAN PASAL 28 UUD 1945 TENTANG HAM
DI RUANG MAYA *CYBER SPACE***

Oleh : Sri Ayu Astuti hal. 327 - 340

**HAK PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL ATAS SERANGAN LANGSUNG
DALAM KONFLIK BERSEJATAMENURUT HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**

Oleh : Sukmareni hal. 341 - 350

MENATA ULANG SELEKSI PENJAGA KONSTITUSI

Oleh: Sulardi hal. 351 - 360

**KONVENSI HUKUM LAUT PBB 1982 DAN
HUKUM LAUT NASIONAL INDONESIA**

Oleh: Tommy Hendra Purwaka hal. 361 - 382

KEKUASAAN DAN KORUPSI DI INDONESIA

Oleh: Zainal Arifin Hoesein hal. 383 - 392

**DAMPAK REVOLUSI GAYA KORUPSI TERHADAP KONSTRUKSI
NEGARA HUKUM INDONESIA**

Oleh: Siti Marwiyah hal. 393 - 400

PETUNJUK PENULISAN hal. 401 - 404

HAK PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL ATAS SERANGAN LANGSUNG DALAM KONFLIK BERSENJATAMENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Oleh : Sukmaren^{*)}

Abstrak

Prinsip pembedaan (*distinction principle*) sangat erat kaitannya dengan perlindungan penduduk sipil, karena prinsip ini secara tegas membedakan penduduk di suatu Negara antara kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*). Di samping itu juga membedakan objek-objek yang berada di suatu Negara yang sedang bersengketa atas objek sipil (*civilian objects*) dan sasaran militer (*military objectives*). Pada penulisan ini akan dibahas tentang 1) Apa kategori orang sipil yang memperoleh perlindungan terhadap serangan langsung dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 ? dan 2) Faktor-faktor apa yang menyebabkan penduduk sipil kehilangan haknya atas perlindungan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 ?. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa 1) orang sipil yang berhak atas perlindungan terhadap penyerangan langsung dalam konflik bersenjata adalah semua orang yang bukan anggota angkatan bersenjata Negara dan bukan anggota kelompok bersenjata terorganisasi dari pihak yang berkonflik atau bersengketa dan 2) Hak orang sipil atas perlindungan atas serangan langsung pada saat konflik bersenjata akan hilang atau hapus apabila orang sipil tersebut sebagai individu ambil bagian secara langsung dalam permusuhan, individu yang secara terus menerus menyertai atau mendukung kelompok bersenjata terorganisasi tetapi fungsinya tidak melibatkan keikutsertaan langsung dalam permusuhan bukanlah anggota kelompok tersebut dalam pengertian HHI, mereka tetap sebagai orang sipil yang memegang fungsi pendukung, seperti petugas perekrutan, petugas pelatihan, petugas pendanaan dan petugas propaganda, kecuali fungsi mereka sudah mencakup pula kegiatan yang setara dengan keikutsertaan langsung dalam permusuhan, individu yang fungsinya terbatas pada kegiatan pembelian, penyelundupan, pembuatan dan pemeliharaan senjata dan perlengkapan lain di luar operasi militer spesifik atau terbatas pada kegiatan pengumpulan informasi intelijen di luar operasi militer.

Kata Kunci : Perlindungan, Hak Sipil, Serangan langsung, Hukum Humaniter Internasional

Abstract

The principle of distinction (*distinction principle*) is closely associated with the protection of civilians, because this principle is expressly distinguishes a resident of a Contracting State between combatants (*combatant*) and civilians (*civilian*). In addition, it also distinguishes object-objek who are in a dispute over the country to civilian objects (*civilian objects*) and military targets (*military objectives*). In this paper will discuss about 1) What category of civilian protection against direct attack in the 1949 Geneva Conventions and their Additional Protocols I and II to the Geneva Conventions of August 12, 1949? and 2) What are the factors that cause civilians lost their rights to protection under the 1949 Geneva Conventions and their Additional Protocols I and II of the Geneva Conventions of August 12, 1949?. Based on the results of the study found that 1) the civilians who are entitled to protection against direct attack in an armed conflict are all people who

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat